



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan yang berwawasan lingkungan sejak dini merupakan salah satu upaya efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kalangan pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencari kader-kader lingkungan dilakukan melalui program Adiwiyata atau sekolah-sekolah berwawasan lingkungan;
- c. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

94

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TANGGAL 11 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Koordinator	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Ketua	
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
6.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda pada Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen	Anggota	
11.	Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Pembina Sekolah Adiwiyata" dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata, bertugas :
- a. memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan pada program kegiatan Adiwiyata di sekolah-sekolah berwawasan lingkungan;
 - b. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan Adiwiyata di sekolah-sekolah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Sekolah Adiwiyata bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Januari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN